

## **PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN POLA KHUSUS REHABILITASI PASCABENCANA**

### **A. PENDAHULUAN**

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program nasional Pemerintah Indonesia yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui perluasan kesempatan dan penciptaan lapangan kerja dan tambahan pendapatan rumah tangga miskin, serta memperkuat kelembagaan pembangunan partisipatif melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kinerja pemerintah lokal yang baik dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Pengalaman pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan atau yang sebelumnya dikenal dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) telah menunjukkan bahwa konsep dalam program ini dapat dilakukan pada lokasi yang terkena dampak bencana alam, dengan beberapa penyesuaian yang tidak bertentangan dengan prinsip dan tujuan program. Peran serta PNPM Mandiri Perdesaan dalam penanganan dampak bencana melalui Pola Khusus Rehabilitasi Pascabencana, telah dilakukan di berbagai tempat seperti: penanganan bencana gempa bumi dan Tsunami di Provinsi NAD, Sumatera Utara dan Nias, Gempa di Jawa Tengah dan DIY serta gempa di Sumatera Barat. Pengalaman penanganan paska gempa seperti di atas, merupakan pengalaman yang dapat dipertanggung jawabkan, sehingga PNPM Mandiri Perdesaan dapat menangani hal-hal yang diperuntukan bagi rekonstruksi atau rehabilitasi pascabencana. Penanganan pascabencana dilakukan melalui Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pola Khusus Rehabilitasi Pascabencana.

### **B. TUJUAN POLA KHUSUS REHABILITASI PASCABENCANA**

1. Memperkuat/ menghidupkan kembali organisasi/ kelembagaan masyarakat agar dapat segera memulai kembali kegiatan kehidupan individual/ keluarga/ rumahtangga dan kelompok/ sosial mereka, melalui kegiatan program secara partisipatif, padat karya, berdiskusi dan bermusyawarah bersama untuk memutuskan jenis aktifitas serta melaksanakan kegiatan pembangunan rehabilitasi yang bermanfaat bagi kepentingan hidup bersama;
2. Menumbuhkan dan memulihkan kembali kepercayaan masyarakat untuk membangun kembali kehidupan mereka;
3. Mendanai kegiatan pembangunan sarana/ prasarana skala menengah-kecil atau lingkup desa dan fasilitas sosial-umum lainnya. Memberikan sumber pendapatan sementara/ penyangga bagi keluarga/ rumahtangga melalui pembayaran Hari Orang Kerja (HOK) dari pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta melalui pinjaman bergulir modal usaha kelompok perempuan.

### C. PRINSIP-PRINSIP YANG DIUTAMAKAN

1. **Partisipatif**, artinya dalam setiap tahapan proses (perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban) selalu melibatkan masyarakat sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat.
2. **Transparan dan Akuntabel**, artinya dalam setiap langkah dan kegiatan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.
3. **Sederhana**, artinya pelaksanaan seluruh proses kegiatan diupayakan sederhana dan bisa dilakukan masyarakat dengan tetap mengacu pada tujuan dan ketentuan dasar pelaksanaan program rehabilitasi ini.
4. **Akuntabilitas**, artinya seluruh proses pelaksanaan dan pendanaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

### D. PERLAKUAN POLA KHUSUS REHABILITASI PASCABENCANA

Perlakuan pola khusus bentuk kegiatan rehabilitasi pascabencana yang akan diberlakukan, didasarkan atas hasil kajian masyarakat melalui Musyawarah Desa (MD) dan Musyawarah Antar-Desa (MAD). Perlakuan pola khusus ini meliputi dua tahapan pokok:

#### 1. Persiapan Pemulihan

Terdiri dari serangkaian kegiatan yang merupakan bentuk respon cepat sebagai bagian dari upaya pemulihan (*recovery*) sebelum dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih terencana. Tahapan ini dilakukan melalui proses *review* secara partisipatif dampak bencana dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang sudah direncanakan dan atau sedang dilaksanakan. Kegiatan tindak cepat adalah kegiatan-kegiatan yang dapat secara cepat diidentifikasi dan dikuantifikasi bersama masyarakat tanpa harus menunggu selesainya semua pendataan kerusakan sarana prasarana sosial ekonomi perdesaan. Dari hasil *review* tersebut, masyarakat bisa memilih dan memutuskan pendanaan kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan pendapatan kepada warga/ keluarga yang terkena dampak bencana, terutama misalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara padat karya (*cash for work*). Kegiatan-kegiatan padat karya yang dilakukan misalnya: kegiatan untuk pembersihan puing (*site/ land clearing*), penataan lokasi atau padat karya untuk pemulihan cepat sarana-prasarana umum perdesaan yang rusak akibat bencana (jalan tertimbun longsor, pembersihan kawasan permukiman yang dapat dipergunakan kembali). Kegiatan ini dapat didanai melalui anggaran sedang berjalan dan yang masih tersedia/ yang dapat direalokasi dengan kesepakatan masyarakat. Secara paralel, sambil melakukan kegiatan tindak cepat juga terus dilakukan pendataan atau pemetaan terhadap sarana-prasarana umum sosial atau ekonomi yang mengalami kerusakan secara lebih teliti, sebagai bahan perencanaan untuk tahap rehabilitasi selanjutnya.

## 2. Rehabilitasi

Tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi harus dilaksanakan secara lebih terarah dan terencana dalam upaya normalisasi prasarana dan fasilitas sosial/ umum yang sangat penting atau vital dan mendesak bagi keberlangsungan hajat hidup masyarakat. Tahapan ini dilaksanakan berdasarkan atas hasil pendataan terhadap sarana-prasarana perdesaan yang mengalami kerusakan dan membutuhkan upaya perbaikan dan rekonstruksi kembali. Pendekatan kegiatan yang dilakukan tetap berbasis masyarakat dan dengan mengutamakan kegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya dengan tujuan memperkuat dan/ atau menjaga kohesi/ ikatan sosial (gotongroyong), sekaligus memberikan pendapatan kepada masyarakat/ warga. Dampak lebih lanjut yang diharapkan adalah dengan dana yang diterima anggota masyarakat sebagai upah kerja atau karena terjadinya transaksi bahan-material dan lain-lain, dapat memicu proses-proses produksi ekonomi dan konsumsi sehingga mampu membantu pemulihan ekonomi masyarakat dalam jangka pendek. Selain itu, dengan tetap menyediakan alokasi dana maksimal 25% dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dipergunakan masyarakat sebagai pinjaman bergulir untuk kelompok-kelompok perempuan (Simpan Pinjam khusus Perempuan/ SPP), dapat dimanfaatkan sebagai tambahan modal usaha keluarga atau kelompok untuk memulai kembali kehidupan perekonomian keluarga, atau untuk mencukupi kebutuhan sosial pendidikan dan kesehatan rumah tangganya. Pendanaan kegiatan dengan pola ini dapat menggunakan dana anggaran berjalan maupun dana anggaran berikutnya.

Berdasarkan hasil kajian terhadap perencanaan yang sudah dan atau sedang dilakukan, masyarakat melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Antar-Desa akan menetapkan tahapan yang akan dilakukan, apakah akan memulai dengan Tahapan Persiapan Pemulihan (tindak cepat pra-rehabilitasi) terlebih dahulu atau tidak memerlukannya dan langsung menggunakan Tahapan Rehabilitasi.

## E. KETENTUAN DASAR

Pelaksanaan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan dalam situasi dan kondisi masyarakat pascabencana perlu disesuaikan dengan menyederhanakan siklus program dan tahapan skematik proses kegiatan dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip dasar. Sifat dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan pola khusus ini adalah hibah kepada masyarakat lokasi kecamatan, untuk diputuskan pemanfaatan serta pengelolannya secara musyawarah, transparan (terbuka) dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat.

Beberapa ketentuan dasar pelaksanaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan pola khusus rehabilitasi pascabencana ini adalah:

### 1. Ketentuan Pencairan Dana (dari KPPN ke UPK)

### **1) Dana BLM untuk Tahapan Persiapan Pemulihan (Tindak Cepat Pra-Rehabilitasi):**

- a. Untuk lokasi yang telah melakukan pencairan dan penyaluran dana BLM dari APBD dan/atau APBN, diperlukan revisi Surat Penetapan Camat (SPC) atas rencana kegiatan sebelumnya yang ditetapkan melalui MAD Khusus revisi usulan tahapan persiapan pemulihan (tindak cepat pra-rehabilitasi).
- b. Untuk lokasi yang belum pernah melakukan pencairan dan penyaluran dana BLM diperlukan penetapan SPC Baru melalui MAD Khusus.

### **2) Dana BLM untuk Tahapan Rehabilitasi Pascabencana**

Tidak ada batasan minimal jumlah usulan dan dana kegiatan untuk setiap penerbitan Dokumen SPC. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip sederhana dan cepat, jika beberapa desa saja yang sudah siap melaksanakan kegiatan maka kecamatan bisa langsung memproses penerbitan SPC dan mencairkan dana BLM Kegiatan untuk beberapa desa tersebut. Dana BLM dapat dicairkan sekaligus, bila nilai satu atau beberapa usulan yang telah diberita-acarakan dalam keputusan Musyawarah Antar-Desa (MAD) untuk di-SPC-kan berjumlah sama dengan atau kurang dari Rp 500 juta.

### **2. Ketentuan Penyaluran Dana (Dari UPK ke TPK)**

- a) Penyaluran/penggunaan dana BLM dari UPK ke TPK tetap mengacu pada ketentuan PNPM Mandiri Perdesaan, sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD)
- b) Dana yang sudah disalurkan ke masyarakat untuk kegiatan SPP tetap dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan masyarakat.

### **3. Jenis Kegiatan dan Alokasi Pendanaan**

#### **1) Kegiatan Persiapan Pemulihan (Pra-Rehabilitasi)**

Kegiatan yang bersifat padat karya untuk pembersihan tempat/ lokasi fasilitas umum/ sosial, penataan lokasi dan perbaikan sarana dan prasarana umum perdesaan yang terkena dampak gempa. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan tambahan pendapatan masyarakat (diutamakan masyarakat yang terkena dampak bencana) sebagai tenaga kerja dan penyediaan alat kerja (sederhana) yang bersifat mendukung kegiatan.

### **Kegiatan Rehabilitasi**

Pada dasarnya, pilihan jenis kegiatan yang diajukan masyarakat terbuka (*open menu*) untuk kegiatan-kegiatan yang menurut masyarakat bersifat mendesak dan dibutuhkan, kecuali yang termasuk dalam *negative list*. Kegiatan sebagaimana dimaksud di atas, tidak/ belum dipenuhi oleh pihak/ lembaga lain dan bukan merupakan kegiatan darurat/ *emergency* seperti, tenda/ fasilitas pengungsian, makanan-minuman dan obat-obatan. Bukan juga merupakan Dana Sosial (pemberian tunai) bagi masyarakat.

Jenis kegiatan lebih **bersifat pemulihan sosial-ekonomi perdesaan melalui rehabilitasi atau perbaikan sarana-prasarana dasar dan fasilitas sosial-umum** yang rusak ringan, sedang atau berat; serta sedapat mungkin tidak membangun baru (dari tidak ada). Pelaksanaan kegiatannya dilakukan dengan menggunakan pola padat karya dan swakelola (diutamakan rumahtangga, dan warga korban bencana memperoleh akses kerja pada kegiatan proyek).

Kategori kegiatan dan alokasi dana BLM kegiatan meliputi:

- a. Dana Simpan Pinjam khusus bagi Kelompok Perempuan untuk kebutuhan usaha rumahtangga, peralatan modal kerja, atau keperluan rumahtangga lainnya bagi para anggota kelompok yang sangat mendesak dengan alokasi maksimal 25% dari alokasi dana BLM per-kecamatan. Dana ini bersifat pinjaman bergulir yang selanjutnya dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK).
- b. Dana rehabilitasi Fasilitas Sosial dan Umum untuk kegiatan prasarana dasar masyarakat atau sarana penunjang sosial ekonomi lainnya, yang bersifat umum kolektif/warga dengan alokasi dana sebesar 75% atau lebih, dari alokasi BLM per kecamatan, antara lain seperti:
  - Sarana (gedung) serba-guna desa, seperti balai pertemuan desa (bukan kantor desa)
  - Pembersihan puing rumah/bangunan, longsor (*Sites/Lands clearing*) dan sejenisnya
  - Air bersih
  - Sanitasi Umum didesa ( seperti MCK )
  - Gedung sekolah ( khususnya SD,SLP )
  - Posyandu atau polindes
  - Pasar desa
  - Jembatan
  - Irigasi sekunder-tersier
  - Penerangan (listrik) desa, seperti: genset, lampu/penerangan jalan/pemukiman desa.
  - Jalan desa
  - Tambatan perahu

- c. Dana BLM tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang masuk kategori dilarang (*negative list*). Dana BLM juga tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat memenuhi kebutuhan pribadi atau kepemilikan privat (seperti rumah pribadi, mobil pribadi, toko, dll).


#### 4. Pengadaan Barang dan Jasa

Proses pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan kegiatan tetap berpedoman pada PTO PNPM Mandiri Perdesaan. Kegiatan ini harus dilakukan secara transparan, diketahui dan disetujui oleh masyarakat. Pengadaan barang dan jasa pada dasarnya dilakukan di setiap desa, namun jika dinilai lebih efektif dan efisien bisa juga dilakukan bersama-sama oleh desa-desa dalam satu kecamatan, dengan tetap dilakukan secara sederhana, murah, cepat, transparan dan akuntabel.

#### 5. Pemantauan, Pengawasan dan Pemeriksaan

Pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dilakukan secara internal oleh masyarakat, fasilitator dan konsultan. Sedangkan pemeriksaan eksternal struktural secara resmi akan dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) selaku auditor yang telah ditetapkan sebagaimana dalam *Loan Agreement* antara Pemerintah Indonesia dengan lembaga donor yaitu Bank Dunia.

### F. ALUR TAHAPAN TINDAK CEPAT PERSIAPAN PEMULIHAN (PRA REHABILITASI)



Penjelasan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan tahapan tindak cepat pra-rehabilitasi pascabencana secara sederhana/singkat dijelaskan lebih lanjut sebagaimana tabel berikut:

| No | Kegiatan  | Keterangan  | Minggu ke |
|----|---|---|-----------|
| 1  | Persiapan MAD Khusus (Verifikasi data kerusakan dan | Persiapan MAD Khusus dilakukan oleh masyarakat yang difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan yang menghasilkan : | 1         |


|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   | rencana kegiatan & RAB)                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar hasil Verifikasi lapangan untuk kegiatan yang telah tercantum dalam SPC T.A. berjalan.</li> <li>- Review terhadap kelayakan RAB Desain (apakah masih sesuai dengan kondisi pascabencana, apakah harga material masih relevan dll)</li> <li>- Daftar hasil verifikasi dampak kerusakan akibat bencana.</li> <li>- Daftar kegiatan yang akan dilakukan dalam kaitan dengan persiapan rehabilitasi.</li> <li>- Daftar ancar-ancar kebutuhan pendanaan dalam kaitan untuk memenuhi kegiatan persiapan rehabilitasi.</li> </ul>   |   |
| 2 | MAD Khusus Pra-Rehabilitasi Pascabencana | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan Rehabilitasi Pascabencana.</li> <li>- Pada MAD Khusus dipastikan masing-masing desa telah menentukan keberlanjutan kegiatan yang telah tercantum dalam tahun anggaran berjalan. Jika diputuskan untuk tidak dilanjutkan harus dipastikan perhitungan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga (misalnya : pemesanan barang yang telah dikirim ke TPK tetapi belum dilakukan pembayaran)</li> <li>- Membuat perhitungan BLM – Dana Kegiatan yang tersedia untuk kegiatan dengan tahapan tindak cepat pra-rehabilitasi pascabencana (yang mencakup Sisa T.A. berjalan di UPK &amp; TPK ditambah sisa alokasi yang masih ada di KPPN) termasuk untuk pembayaran kewajiban yang terhutang kepada pihak ketiga oleh TPK.</li> <li>- Menentukan jenis kegiatan dan penetapan pendanaan kegiatan tahapan tindak cepat pra-rehabilitasi pascabencana yang sesuai dengan kondisi riil di masyarakat. Dengan mencermati kembali agar tidak terjadi pendanaan kegiatan yang tumpang tindih dengan program rehabilitasi yang lain.</li> <li>- Menentukan jadwal kegiatan persiapan rehabilitasi pascabencana.</li> <li>- Melakukan Review UPK dan rencana</li> </ul> | 2 |

|   |   |   |     |
|---|---|---|-----|
|   |   | <p>kerjanya untuk disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan persiapan rehabilitasi pascabencana</p> <p>Hasil MAD Khusus adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita Acara Status Kegiatan yang disebutkan dalam SPC T.A. berjalan.</li> <li>- Berita Acara Perhitungan BLM</li> <li>- Berita Acara Perankingan Kegiatan pola respon cepat rehabilitasi pascabencana.</li> <li>- Penerbitan SPC kegiatan pola respon cepat rehabilitasi pascabencana T.A. berjalan.</li> <li>- Penetapan UPK dan Rencana Kerja UPK</li> </ul> |     |
| 3 | Musdes Pra-Rehabilitasi Pascabencana                        | <p>Materi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan review pengurus TPK disesuaikan dengan kondisi paska bencana.</li> <li>- Penyusunan Kelompok Kerja masing-masing Desa dan penetapan HOK</li> <li>- Pengadaan kebutuhan sumber daya (bahan dan alat) untuk tanggap darurat.</li> <li>- Penentuan jadwal kegiatan</li> </ul>  | 2   |
| 4 | Pencairan Dana dan Pelaksanaan Kegiatan                     | <p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPK mengajukan dokumen untuk pencairan dana</li> <li>- TPK melaksanakan kegiatan dengan pola swakelola</li> <li>- Pengadaan bahan dan tenaga kerja harus tetap mengikuti prosedur PTO PNPM Mandiri Perdesaan.</li> <li>- Mobilisasi tenaga kerja diprioritaskan dari desa tersebut.</li> </ul>  | 3-6 |
| 9 | Musdes Pertanggungjawaban/ Penetapan Usulan T.A. berikutnya | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaporkan dan mempertanggung jawabkan realisasi penggunaan dana dan hasil kegiatan tahap persiapan rehabilitasi paska bencana.</li> <li>- Dalam Musdes ini juga dilakukan review gagasan dan usulan atas hasil proses perencanaan T.A. berjalan yang masih relevan dan akan diusulkan untuk tahapan Rehabilitasi Pascabencana T.A berikutnya.</li> </ul>  | 7   |

Catatan :

Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Rehabilitasi di wilayah pascabencana alam mengikuti dan menyesuaikan serta menghargai keberadaan tatanan pemerintahan adat, seperti sebutan desa lainnya, termasuk untuk sebutan lembaga pelaksana kegiatan pembangunannya.

### G. ALUR TAHAPAN REHABILITASI



**Keterangan:**

Persiapan dan Pengumpulan Data Kerusakan Pascabencana dilaksanakan oleh Tim Fasilitator Kecamatan (dilakukan selama tahap persiapan rehabilitasi paska bencana ) dengan cara mengumpulkan data yang sudah ada<sup>1</sup> termasuk identifikasi kerusakan kegiatan yang didanai oleh PNPM atau sarana/prasarana dasar yang rusak akibat bencana. Data bisa di input dari berbagai sumber termasuk data kerusakan hasil identifikasi masyarakat. Serta melakukan koordinasi untuk persiapan MAD Sosialisasi . Khusus hasil pendataan kegiatan PNPM yang belum selesai dan akan dipergunakan oleh MAD untuk menentukan status kegiatan T.A. berjalan dan berikutnya. Penjelasan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan Tahapan Rehabilitasi Pascabencana secara sederhana/singkat dijelaskan lebih lanjut sebagaimana tabel berikut:

<sup>1</sup> Setiap kecamatan/desa dipastikan telah memiliki data kerusakan fasos dan fasum. Data-data ini dapat diminta di kantor Satkorlak/Kecamatan. Data terinci dapat diminta dari setiap desa jika data di kecamatan berupa rekapitulasi.

| No | Kegiatan  | Keterangan  | Minggu ke |
|----|---|---|-----------|
| 1  | MAD Sosialisasi   | <p>Sosialisasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan Rehabilitasi Pascabencana diterapkan dengan pola <b>optimalisasi proses dan penggunaan dana BLM untuk rehabilitasi.</b></li> <li>- Pada MAD Sosialisasi dipastikan keputusan keberlanjutannya dan status kegiatan yang belum selesai dan menjadwalkan ulang siklus program secara Sederhana/Singkat,</li> <li>- Melakukan identifikasi peluang sumber pendanaan selain PNPM dan rencana kegiatan yang akan didanai oleh sumber dana lain . Untuk menghindari terjadinya tumpang-tindih pendanaan.</li> <li>- Membentuk Tim kaji data kerusakan. Minimal 3 orang per desa (Kader yang sudah ada dan masih aktif dapat dicalonkan desa untuk menjadi tim kaji data),</li> <li>- Menentukan tata-cara kajian dampak bencana dengan prioritas fasos dan fasum yang perlu direhabilitasi berdasarkan hasil identifikasi yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Jika belum ada data, maka langsung dilakukan identifikasi awal kondisi per desa,</li> <li>- Memastikan ketersediaan dan kebutuhan calon Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan Rehabilitasi Pascabencana pada tingkat kecamatan dan desa/ kelurahan.</li> <li>- Menentukan jadwal kegiatan sesuai dengan tahapan Rehabilitasi.</li> </ul> | 1-2       |
| 2  | Pelatihan Tim Kaji Data Kerusakan dan mengkaji SPP (kelas dan praktek lapangan) | <p>Materi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tatacara melakukan kajian dampak bencana.</li> <li>- Data yang perlu diverifikasi + kriteria kerusakan</li> <li>- Cara penggalian gagasan kegiatan SPP dari kelompok-kelompok perempuan yang ada</li> <li>- Cara menyusun rekomendasi hasil kaji data kerusakan.</li> </ul> <p>Fasilitator: Tim Fasilitator Kecamatan</p>   | 2         |
| 3  | Verifikasi lapangan;  | Kegiatan:   | 3-4       |

|   |   |   |     |
|---|---|---|-----|
|   | data kerusakan sekaligus identifikasi usulan kegiatan SPP | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifikasi terhadap data kerusakan dan potensi rehabilitasi yang diberikan oleh FK</li> <li>- Pengumpulan usulan kegiatan SPP</li> </ul>   |     |
| 4 | Musyawarah Desa – Review /Kajian                          | <p>Kegiatan rencana usulan pascabencana (kaji ulang):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas Laporan tim kaji data kerusakan dan meminta umpan balik dari masyarakat</li> <li>- Menentukan penyusunan prioritas fasum dan fasos desa yang perlu direhabilitasi</li> <li>- Memilih dan menetapkan TPK (jika belum ada/dilakukan) yang sesuai dengan kebutuhan Rehabilitasi.</li> <li>- Memilih dan menetapkan calon UPK (jika belum ada/dilakukan)</li> <li>- Melakukan Sosialisasi Kebijakan Rehabilitasi pascabencana dan review usulan hasil musdes perencanaan sebelum bencana . Jika diputuskan untuk tetap sesuai usulan sebelum bencana maka tinggal melanjutkan ke tahapan berikutnya</li> <li>- Penetapan FD/ KPMD (tim kaji data yang telah terpilih dapat dicalonkan sebagai FD)</li> <li>- Menetapkan rencana kegiatan penggalian gagasan (data usulan kegiatan SPP) dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penggalian Gagasan Khusus Kelompok SPP/sosial-ekonomi (yang terkena dampak langsung bencana). Dana maksimal 25% dari total BLM.</li> <li>b. Musyawarah Khusus perempuan (MKP) menetapkan peringkat usulan khusus kelompok SPP/sosial-ekonomi (yang terkena dampak langsung) yang didanai.</li> </ul> </li> </ul> | 4-5 |
| 5 | MAD Review/Kajian   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyepakati prioritas fasum dan fasos yang akan direhabilitasi.</li> <li>- Menetapkan perankingan kegiatan yang diusulkan oleh desa termasuk ranking untuk kegiatan SPP.</li> <li>- <b>Menetapkan SPC untuk kegiatan SPP dan kegiatan lain yang telah ada RAB/Sertifikasi dan mempunyai ranking prioritas.</b></li> <li>- Melakukan Review UPK dan rencana kerja berkaitan dengan kebutuhan Rehabilitasi</li> </ul>  | 6   |

|    |   | Pascabencana.  |     |
|----|---|--|-----|
| 6  | RAB dan Desain                          | Usulan prioritas mulai dari rangking tertinggi dibuatkan desain dan RAB- nya. Hasil RAB bisa dituangkan dalam beberapa SP2D.   | 7-8 |
|    | Sertifikasi                             | FT memfasilitasi terjadinya sertifikasi desain dan RAB. Kumpulkan TPU, TPK, Tim Verifikasi. Pemberian sertifikasi akan dilakukan oleh KMT. Tanpa ini, kegiatan tidak dapat dilaksanakan.   | 8-9 |
|    | Penyiapan dokumen pencairan dana        | Penetapan Surat Penetapan Camat (SPC) dan SP2D. <b>Penetapan SPC dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan perkembangan pembuatan Desain, RAB dan Sertifikasi</b>  | 9   |
| 7  | Musdes Informasi Kegiatan Rehabilitasi  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi hasil MAD Review/kajian</li> <li>- Sosialisasi hasil desain &amp; RAB</li> <li>- Musyawarah persiapan pelaksanaan</li> <li>- Mobilisasi tenaga kerja</li> </ul>   | 8-9 |
| 8  | Pencairan Dana dan Pelaksanaan Kegiatan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPK mengajukan dokumen untuk pencairan dana</li> <li>- TPK melaksanakan kegiatan dengan pola swakelola</li> <li>- Pengadaan barang dan jasa harus tetap mengikuti prosedur standar PNPM Mandiri Perdesaan.</li> <li>- Mobilisasi tenaga kerja diprioritaskan dari desa tersebut.</li> </ul> | 10  |
| 9  | Musdes Pertanggungjawaban               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaporkan dan mempertanggung jawabkan realisasi penggunaan dana dan hasil kegiatan desa.</li> </ul>  |     |
| 10 | MAD Pertanggung-jawaban                 | Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan realisasi penggunaan dana dan hasil kegiatan seluruh desa, serta evaluasi aturan main termasuk penerapan sanksi jika terjadi penyimpangan oleh desa partisipan.   |     |

Catatan :

*Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Rehabilitasi Pascabencana untuk rehabilitasi wilayah Bencana alam, mengikuti dan menyesuaikan serta menghargai keberadaan tatanan pemerintahan adat, seperti sebutan desa dengan nama lainnya, termasuk untuk sebutan lembaga pelaksana kegiatan pembangunannya.*